

KAMPANYE CAGUB DAN CAWAGUB SULTRA DI ZONA B BERJALAN AMAN



| Personil pengamanan kampanye Cagub dan Cawagub Sultra di Zona B

Sumber gambar: <https://www.mediahumaspolri.com/kampanye-cagub-dan-cawagub-di-zona-b-berjalan-lancar-dan-kondusif/>

Isi Berita:

KBRN, Kendari: Kampanye salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung di Zona B berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari kepolisian. Zona B mencakup wilayah Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, dan Konawe Utara. Polda Sultra telah menerbitkan Surat Perintah dengan nomor Sprin/1440/X/OPS.1.3./2024 pada 25 Oktober 2024 sebagai dasar pelaksanaan pengamanan selama kegiatan kampanye.

Pada Minggu (27/10/2024) kampanye ini dilaksanakan di beberapa titik strategis di Kabupaten Konawe, termasuk di Desa Asaki Kecamatan Lambuya, Kelurahan Tongauna Kecamatan Tongauna, dan Desa Diolo Kecamatan Bondoala. Kampanye yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA hingga malam hari ini mendapatkan dukungan pengamanan dari berbagai satuan, di antaranya Ditintelkam, Ditbinmas, Ditsamapta, Bidpropam, Ditresnarkoba, dan Ditlantas.

Total sebanyak 61 personel dikerahkan untuk memastikan kelancaran kampanye, termasuk delapan personel dari Bidpropam yang bertugas di lapangan. Koordinator pengamanan, AKBP Karjono Liwang, turut mengawasi langsung kegiatan ini bersama tim dari berbagai divisi. Kehadiran personel kepolisian diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang hadir dan menjaga ketertiban selama kampanye berlangsung.

Kampanye yang berakhir pukul 23.00 WITA ini dilaporkan berjalan aman dan kondusif tanpa adanya gangguan berarti. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memastikan pengamanan telah dilaksanakan sesuai prosedur, dengan dokumentasi kegiatan yang disertakan dalam laporan resmi kepada komando pengamanan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1077557/kampanye-cagub-dan-cawagub-sultra-di-zona-b-berjalan-aman>, "Kampanye Cagub dan Cawagub Sultra di Zona B berjalan aman", tanggal 28 Oktober 2024; dan
2. <https://www.mediahumaspolri.com/kampanye-cagub-dan-cawagub-di-zona-b-berjalan-lancar-dan-kondusif/>, "Kampanye Cagub Dan Cawagub Di Zona B Berjalan Lancar Dan Kondusif", tanggal 28 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye menerima aspirasi masyarakat diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
 - b. Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan, Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Pasal 63 ayat (3) yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon
 - d. Pasal 65:
 - 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
 - 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.